



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN *OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS
OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF
CHILDREN IN ARMED CONFLICT*

(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI
KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar baik jasmani dan rohani maupun sosial dan intelektualnya, termasuk dalam keadaan konflik bersenjata;
 - b. bahwa keterlibatan anak dalam konflik bersenjata baik perekrutan maupun sasaran konflik bersenjata merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan dapat menimbulkan dampak yang serius dan jangka panjang bagi tumbuh dan kembang anak;
 - c. bahwa selaras dengan keinginan bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap anak khususnya keterlibatan anak dalam konflik bersenjata yang merupakan komitmen bersama masyarakat internasional sebagaimana diwujudkan dalam *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata);

d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) dengan Undang-Undang;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT* (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA).

Pasal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) dengan *Declaration* (Pernyataan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Protokol mengenai usia minimum untuk rekrutmen sukarela menjadi anggota angkatan bersenjata nasional.
- (2) Salinan naskah asli *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) dengan *Declaration* (Pernyataan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Protokol mengenai usia minimum untuk rekrutmen sukarela menjadi anggota angkatan bersenjata nasional dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Hukum,

Suripto



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

*PENGESAHAN OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS
OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT*
(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK
MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

I. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan dan memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Salah satu hak dasar anak adalah jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara utuh dan wajar baik jasmani dan rohani maupun sosial dan intelektualnya termasuk dalam keadaan konflik bersenjata.

Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Keberadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keberadaan anak dalam konflik bersenjata dapat menimbulkan dampak yang serius serta konsekuensi dalam jangka panjang bagi anak. Peperangan dan konflik bersenjata saat ini telah melibatkan berbagai pihak, termasuk anak-anak. Anak-anak sering dijadikan sasaran penyiksaan dan pembunuhan sebagai bagian dari strategi perang. Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan berbagai akibat yang sangat merugikan anak, masyarakat internasional bersepakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi anak sebagaimana tercantum dalam *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata).

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus turut serta secara aktif untuk mencegah perekrutan, pelatihan militer, serta mempersenjatai anak dalam konflik bersenjata. Setiap anak tanpa diskriminasi apapun wajib dilindungi dan dipenuhi hak-haknya dalam suatu lingkungan yang menghormati kepentingan terbaik anak, menghargai pandangan anak, dan mendukung kelangsungan hidup anak.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) pada tanggal 24 September 2001 yang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk lebih memperkuat komitmen Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, Indonesia perlu mengesahkan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata) dengan Undang-Undang.

POKOK-POKOK ISI PROTOKOL OPSIONAL

1. Tujuan
Protokol Opsional bertujuan mencegah dan melindungi anak dari keterlibatan dalam konflik bersenjata.
2. Ruang Lingkup Protokol Opsional
Protokol ini mengatur mengenai upaya pencegahan perekrutan, pelatihan, dan pemanfaatan anak dalam konflik bersenjata baik di dalam negeri maupun antarnegara.
3. Kewajiban Negara-Negara Pihak
Sesuai dengan ketentuan Protokol Opsional, Negara-Negara Pihak pada Protokol Opsional mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengambil langkah-langkah yang memungkinkan untuk memastikan bahwa anggota dari angkatan bersenjata yang belum berumur 18 tahun tidak dilibatkan secara langsung dalam peperangan;
 - b. menaikkan batas usia minimum perekrutan sukarela dalam angkatan bersenjata nasional dengan mempertimbangkan prinsip pada Konvensi Hak-hak Anak dan Protokol Opsional ini;
 - c. memastikan bahwa orang yang belum berusia 18 tahun tidak direkrut dalam wajib militer;
 - d. mengambil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. mengambil langkah-langkah untuk mencegah, melarang, dan mengkriminalisasi kelompok bersenjata yang bukan bagian dari angkatan bersenjata nasional dalam keadaan apapun untuk merekrut atau menggunakan anak di bawah usia 18 tahun untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata;
- e. mengambil langkah-langkah administratif dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan dan penegakan ketentuan yang diatur dalam Protokol Opsional ini;
- f. mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk menjamin bahwa orang di dalam yurisdiksi mereka direkrut atau digunakan dalam peperangan yang bertentangan dengan Protokol Opsional ini untuk didemobilisasi atau dibebastugaskan;
- g. menjalin kerja sama antar Negara-Negara Pihak, termasuk kerja sama teknik dan bantuan finansial, dalam melaksanakan Protokol Opsional ini, termasuk dalam pencegahan terhadap semua kegiatan yang bertentangan dengan Protokol Opsional, serta di bidang rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban;
- h. menyerahkan dalam dua tahun setelah berlakunya Protokol Opsional, informasi yang komprehensif dan tindakan-tindakan yang diambil untuk mengimplementasikan Protokol Opsional.

II. PASAL . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jika terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protokol Opsional dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5329



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG

PENGESAHAN *OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT* (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

PERNYATAAN TERHADAP PASAL 3 AYAT (2) *OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT* (PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

Pernyataan:

Pemerintah Republik Indonesia, merujuk pada Pasal 3 ayat (2) *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata), menyatakan bahwa:

- Usia minimum untuk rekrutmen sukarela menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah 18 tahun. Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1) d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bahwa “pada saat dilantik menjadi Prajurit berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun”.
- Rekrutmen untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia adalah sungguh-sungguh bersifat sukarela. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan pemberitahuannya kepada publik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sarana teknologi informasi dan komunikasi. Rekrutmen mensyaratkan antara lain adanya bukti akta kelahiran dan persetujuan orang tua atau wali yang sah, termasuk bagi mereka yang telah berusia 18 tahun.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Hukum,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG

PENGESAHAN *OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF
THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT*
(PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK MENGENAI
KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA)

DECLARATION PURSUANT TO THE ARTICLE 3 PARAGRAPH 2 OF THE OPTIONAL
PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE
INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT

Declaration:

The Government of the Republic of Indonesia declares in pursuant to Article 3 Paragraph 2 of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict that:

- The minimum age for voluntary recruitment into the Indonesian National Armed Forces is 18 years old. Further, Article 28 Paragraph (1) d of the Law Number 34 Year 2004 on the Indonesian National Armed Forces regulates that “at the time of inauguration as a Soldier, he/she shall be 18 (eighteen) years old at the minimum”.
- The recruitment of the member of the Indonesian National Armed Forces is genuinely voluntary. It is conducted openly and the public announcement is carried out by utilizing various means of communication and information technology. The recruitment requires, among others, birth certificate and proof of consent of parents or legal guardians, including for those who have aged 18 years.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

signed

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Hukum,

PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK
MENGENAI
KETERLIBATAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA

Negara-Negara Pihak pada Protokol ini,

Didorong oleh dukungan penuh terhadap Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang menunjukkan komitmen luas yang ada untuk berupaya dengan segala daya bagi pemajuan dan perlindungan hak-hak anak,

Menegaskan kembali bahwa hak-hak anak memerlukan perlindungan khusus dan menghimbau untuk terus memperbaiki situasi anak tanpa pembedaan, serta untuk perkembangan dan pendidikan mereka dalam kondisi damai dan aman,

Khawatir atas dampak yang merusak dan meluas dari konflik bersenjata pada anak-anak dan konsekuensi jangka panjang dari hal tersebut bagi perdamaian abadi, keamanan dan pembangunan,

Mengutuk dijadikannya anak sebagai target dalam berbagai situasi konflik bersenjata dan serangan-serangan langsung terhadap berbagai objek yang dilindungi oleh hukum internasional, termasuk tempat-tempat yang secara umum dihadiri oleh anak-anak dalam jumlah yang signifikan, seperti sekolah dan rumah sakit,

Mencatat diadopsinya Statuta Mahkamah Pidana Internasional dan, khususnya, digolongkannya tindakan merekrut atau memasukan anak di bawah usia 15 tahun atau menggunakan mereka untuk terlibat secara aktif dalam peperangan baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional sebagai sebuah kejahatan perang,

Mempertimbangkan, oleh karenanya, bahwa untuk lebih memperkuat implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi Hak-Hak Anak, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan anak dari keterlibatan dalam konflik bersenjata,

Mencatat bahwa Pasal 1 dari Konvensi Hak-Hak Anak mengatur secara spesifik bahwa, untuk tujuan Konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali diatur oleh hukum yang berlaku terhadap anak, mayoritas dicapai terlebih dulu,

Meyakini bahwa sebuah protokol opsional terhadap Konvensi tersebut yang menaikkan batas umur perekrutan yang dimungkinkan bagi orang-orang untuk menjadi anggota angkatan bersenjata dan partisipasi mereka dalam peperangan akan secara efektif berkontribusi terhadap penerapan prinsip bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak,

Mencatat bahwa Konferensi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah kedua puluh enam pada Desember 1995 merekomendasikan, antara lain, bahwa para pihak yang berkonflik mengambil setiap langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan bahwa anak-anak dibawah usia 18 tahun tidak ambil bagian dalam peperangan,

Menyambut pengadopsian secara bulat Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 182 tentang Larangan dan Tindakan Langsung bagi Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak pada Juni 1999 yang melarang antara lain, rekrutmen paksa atau wajib bagi anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata,

Mengutuk dengan sekeras-keras perekrutan, pelatihan dan penggunaan, baik di dalam batas maupun lintas batas nasional, anak-anak dalam peperangan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang bukan merupakan angkatan bersenjata nasional, dan mengakui tanggung jawab dari pihak yang merekrut, melatih dan menggunakan anak-anak dalam hal ini,

Mengingat kembali kewajiban masing-masing pihak dalam konflik bersenjata untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum humaniter internasional,

Menekankan bahwa Protokol ini tidak bertentangan dengan tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB, termasuk Pasal 51, dan norma-norma hukum humaniter internasional yang relevan,

Mengingat bahwa kondisi damai dan aman berdasarkan pada penghormatan penuh pada tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB dan ketaatan terhadap berbagai instrumen hak asasi manusia yang berlaku sangat dibutuhkan untuk perlindungan penuh anak-anak, khususnya selama konflik bersenjata dan pendudukan oleh pihak asing,

Mengakui kebutuhan khusus dari anak-anak yang sangat rentan terhadap perekrutan atau pemanfaatan dalam peperangan yang bertentangan dengan Protokol ini yang disebabkan oleh status ekonomi atau sosial atau gender mereka,

Menyadari kebutuhan dalam mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik yang menjadi akar penyebab keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata,

Meyakini kebutuhan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam penerapan Protokol ini, serta rehabilitasi fisik dan psikososial dan reintegrasi sosial anak-anak yang menjadi korban dari konflik bersenjata,

Mendorong partisipasi masyarakat dan khususnya, anak-anak dan anak yang menjadi korban dalam penyebaran informasi dan program pendidikan terkait implementasi Protokol ini,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Negara-Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan bahwa anggota angkatan bersenjata mereka yang belum berusia 18 tahun tidak dilibatkan secara langsung dalam peperangan.

Pasal 2

Negara-Negara Pihak harus memastikan bahwa orang yang belum berusia 18 tahun tidak direkrut dalam wajib militer.

Pasal 3

1. Negara-Negara Pihak harus menaikkan batas usia minimum perekrutan orang secara sukarela untuk menjadi anggota angkatan bersenjata nasional mereka sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (3) Konvensi Hak-Hak Anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut dan mengakui bahwa dibawah Konvensi ini orang-orang yang berusia di bawah 18 tahun berhak untuk memperoleh perlindungan khusus.
2. Setiap Negara Pihak harus menyampaikan sebuah deklarasi yang mengikat sewaktu meratifikasi atau mengaksesi Protokol ini yang mengatur usia minimum yang diijinkan untuk perekrutan sukarela menjadi anggota angkatan bersenjata nasional dan sebuah penjelasan atas penjaminan yang telah diadopsi yang memastikan bahwa perekrutan tersebut tidak secara terpaksa atau dipaksakan.
3. Negara-Negara Pihak yang mengizinkan perekrutan sukarela di bawah usia 18 tahun untuk menjadi anggota angkatan bersenjata nasional harus menjaga penjaminan untuk memastikan, setidaknya-tidaknya, bahwa:
 - a) Perekrutan tersebut sungguh-sungguh secara sukarela;
 - b) Perekrutan tersebut dilakukan atas persetujuan yang diberitahukan oleh orang tua atau wali yang sah dari orang tersebut;
 - c) Orang-orang tersebut sepenuhnya diberitahukan tentang tugas-tugas kemiliteran yang akan diemban;
 - d) Orang-orang tersebut menyediakan bukti yang dapat dipercaya mengenai umur mereka sebelum diterima dan ditugaskan sebagai anggota militer nasional.
4. Negara-Negara Pihak dapat memperkuat deklarasi ini setiap saat melalui pemberitahuan yang disampaikan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang selanjutnya akan menginformasikan hal ini kepada seluruh Negara Pihak. Pemberitahuan tersebut akan mulai berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jendral.
5. Persyaratan untuk menaikkan umur dalam ayat 1 pasal ini tidak berlaku untuk sekolah-sekolah yang dikelola atau berada di bawah kendali angkatan bersenjata Negara-Negara Pihak, sesuai dengan Pasal 28 dan 29 Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 4

1. Kelompok bersenjata yang bukan merupakan angkatan bersenjata dari sebuah Negara tidak boleh, dalam keadaan apapun, merekrut atau menggunakan orang di bawah usia 18 tahun untuk dilibatkan dalam peperangan.
2. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah perekrutan dan penggunaan tersebut, termasuk penggunaan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk melarang dan mengkriminalisasi praktek-praktek tersebut.
3. Penerapan pasal ini di bawah Protokol ini tidak akan mempengaruhi status hukum pihak manapun yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Pasal 5

Tidak satu hal pun dalam Protokol ini yang boleh diartikan sebagai ketentuan penghalang dari hukum nasional Negara Pihak atau instrumen internasional dan hukum humaniter internasional yang lebih kondusif bagi perwujudan hak-hak anak.

Pasal 6

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil segala langkah-langkah hukum, administratif dan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan untuk memastikan implementasi dan penegakan yang efektif dari segala ketentuan yang diatur dalam Protokol ini di dalam yurisdiksinya.
2. Negara-Negara Pihak setuju untuk membuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini diketahui secara luas dan disebarluaskan melalui berbagai sarana yang sesuai, kepada para orang dewasa dan anak-anak.
3. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk memastikan bahwa orang-orang di dalam yurisdiksi mereka yang direkrut atau digunakan dalam peperangan yang bertentangan dengan Protokol ini untuk didemobilisasikan atau dibebastugaskan. Negara-Negara Pihak harus, jika perlu, menyediakan kepada orang-orang ini semua bantuan yang sesuai untuk pemulihan fisik dan psikologi dan reintegrasi sosial mereka.

Pasal 7

1. Negara-Negara Pihak harus bekerja sama dalam melaksanakan Protokol ini, termasuk dalam pencegahan terhadap setiap kegiatan yang bertentangan dengan Protokol ini dan dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi orang-orang yang menjadi korban dari tindakan-tindakan yang melanggar Protokol ini, termasuk melalui kerja sama teknik dan bantuan finansial. Bantuan dan kerja sama tersebut akan dilakukan melalui konsultasi dengan Negara-Negara Pihak terkait dan organisasi internasional yang relevan.
2. Negara-Negara Pihak yang dalam posisi untuk melakukan hal tersebut harus menyediakan bantuan tersebut melalui program multilateral, bilateral atau program-program lainnya, atau,

antara lain, melalui sebuah dana sukarela yang ditetapkan sesuai dengan aturan Majelis Umum.

Pasal 8

1. Setiap Negara Pihak harus menyerahkan, dalam waktu dua tahun setelah berlakunya Protokol ini untuk Negara Pihak tersebut, laporan kepada Komite Hak-Hak Anak yang menyediakan informasi komprehensif mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk implementasi ketentuan dalam Protokol, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk melaksanakan ketentuan tentang partisipasi dan rekrutmen.
2. Setelah penyerahan laporan komprehensif, setiap Negara Pihak harus menyertakan dalam laporan yang mereka serahkan kepada Komite Hak-Hak Anak, sesuai dengan Pasal 44 Konvensi, informasi lebih lanjut berkenaan dengan implementasi dari Protokol. Negara-Negara Pihak lain dari Protokol harus menyerahkan laporan setiap lima tahun.
3. Komite Hak-Hak Anak dapat meminta dari Negara-Negara Pihak informasi lebih lanjut yang relevan dengan implementasi Protokol ini.

Pasal 9

1. Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara yang merupakan pihak dari Konvensi atau yang telah menandatangani.
2. Protokol ini diratifikasi dan terbuka untuk diakses oleh setiap Negara. Instrumen ratifikasi atau aksesinya harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Sekretaris Jenderal, dalam kapasitasnya sebagai penyimpan Konvensi Hak-Hak Anak dan Protokol ini, harus memberikan informasi kepada semua Negara Pihak Konvensi dan semua negara yang telah menandatangani Konvensi dari setiap instrumen deklarasi berdasarkan Pasal 13.

Pasal 10

1. Protokol ini harus mulai berlaku tiga bulan setelah penyimpanan instrumen kesepuluh dari ratifikasi atau aksesinya.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi Protokol ini atau mengaksesinya setelah mulai berlaku, Protokol ini harus mulai berlaku satu bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya.

Pasal 11

1. Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Protokol ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang setelah itu harus menginformasikan Negara Pihak Konvensi lainnya dan semua Negara yang telah

menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak. Penarikan diri tersebut akan berlaku satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, jika, pada tahun berakhirnya penarikan diri tersebut Negara Pihak terlibat dalam konflik bersenjata, penarikan diri tersebut tidak dapat berlaku sebelum berakhirnya konflik bersenjata.

2. Penarikan diri tersebut tidak akan berdampak pada bebasnya Negara Pihak tersebut dari kewajiban-kewajibannya di bawah Protokol berkaitan dengan setiap tindakan yang terjadi sebelum tanggal penarikan diri berlaku. Tidak juga penarikan diri semacam itu boleh mengurangi dengan cara apapun pertimbangan yang berlanjut atas segala permasalahan yang sedang dalam pembahasan Komite sebelum tanggal penarikan diri mulai berlaku.

Pasal 12

1. Suatu Negara Pihak dapat mengusulkan sebuah amendemen dan mengajukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus segera setelah itu mengkomunikasikan usulan amendemen tersebut kepada Negara-Negara Pihak, dengan permintaan bahwa mereka menandakan apakah mereka mendukung diadakannya sebuah konferensi Negara-Negara Pihak dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan mengambil suara atas proposal tersebut. Dalam keadaan di mana, dalam empat bulan sejak tanggal komunikasi tersebut, setidaknya satu per tiga Negara Pihak menyetujui konferensi tersebut, Sekretaris Jenderal harus mengadakan konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap amendemen yang diadopsi oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara pada konferensi harus diserahkan kepada Majelis Umum untuk persetujuan.
2. Suatu amendemen yang diadopsi sesuai dengan ayat (1) dari Pasal ini harus berlaku ketika telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua per tiga mayoritas Negara Pihak.
3. Ketika sebuah amendemen berlaku, amendemen tersebut harus mengikat para Negara Pihak yang menerimanya, Negara Pihak lain yang masih terikat oleh ketentuan-ketentuan Protokol ini, dan semua amendemen sebelumnya yang telah mereka terima.

Pasal 13

1. Protokol ini, yang teks berbahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama otentiknya, harus disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengirimkan salinan resmi Protokol ini kepada semua Negara Pihak Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani Konvensi.